



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Iriani binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo**, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Rungkut Asri Timur 14/95 RT 005 RW 010 Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON I**;
- 2. Tity Wardahningsih binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat kediaman di Jalan Pramuka VIII / 3 RT 002 RW 001 Kel. Sidorejo Kec. Tuban, sebagai **PEMOHON II**;
- 3. Agus Bintantono bin Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Perum Bukit Karang BLK AD No. 11 RT 003 RW 006 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban, sebagai **PEMOHON III**;

Pemohon I hingga Pemohon III selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris / Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo bin Soemo Karjo semasa hidupnya menikah dengan

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudah binti Muchsin pada tanggal 27 Februari 1948 sesuai kutipan nikah Nomor: 26 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kab. Yogyakarta dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

- a. Iriani binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo
- b. Tity Wardahningsih binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo
- c. Agus Bintantono bin Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo;

2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1988 Pewaris / Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo bin Soemo Karjo telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Soemo Karjo meninggal lebih dahulu pada tahun 1944, dan ibu kandungnya yang bernama Supiah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1947:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo bin Soemo Karjo adalah:

- a. Saudah binti Muchsin (Sebagai Isteri)
- b. Iriani binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo (Sebagai Anak Kandung)
- c. Tity Wardahningsih binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo (Sebagai Anak Kandung)
- d. Agus Bintantono bin Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Saudah binti Muchsin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014;

6. Bahwa, ketika Saudah binti Muchsin meninggal dunia ayahnya yang bernama Muchsin meninggal lebih dahulu pada tahun 1948, dan ibu kandungnya yang bernama Marfungah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1950:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Saudah binti Muchsin adalah:

- a. Iriani binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo (Sebagai Anak Kandung)
- b. Tity Wardahningsih binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo (Sebagai Anak Kandung)
- c. Agus Bintantono bin Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo (Sebagai Anak Kandung)

8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rowo 4 No. 1 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo bin Soemo Karjo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo bin Soemo Karjo yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1988 adalah:
 - 2.1. Saudah binti Muchsin (Sebagai Isteri)
 - 2.2. Iriani binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo
 - 2.3. Tity Wardahningsih binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo
 - 2.4. Agus Bintantono bin Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Saudah binti Muchsin yang meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014 adalah;

3.1. Iriani binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo

3.2. Tity Wardahningsih binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo

3.3. Agus Bintantono bin Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iriani, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tity Wardahningsih, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Bintantono, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama S. Wardoyo dengan Saudah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iriani, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tity Wardahningsih, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Bintantono, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sastro Wardoyo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saudah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Soemo Karjo dan Supiah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Muchsin dan Marfungah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. Muripah binti Sabar umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal di Jalan Kusuma 7 RT 03 RW 05 Kelurahan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai Saudara Ipar;
 - Bahwa saksi tahu Sastro Wardoyo menikah dengan Saudah dikaruniai 3 anak bernama Iriani, Tity Wardahningsih dan Agus Bintantono;
 - Bahwa saksi tahu Sastro Wardoyo meninggal lebih dahulu daripada Saudah karena sakit, pada waktu Sastro Wardoyo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;

- Bahwa saksi tahu Saudah dengan Sastro Wardoyo tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Sastro Wardoyo, Saudah dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para pemohon hendak mengurus administrasi harta peninggalan waris dari kedua orang tuanya;

2. Khoirur Rubai bin Much Noeh umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di Jalan PERum Tvri 32-A RT 001 RW 001 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Sastro Wardoyo menikah dengan Saudah dikaruniai 3 anak bernama Iriani, Tity Wardahningsih dan Agus Bintantono;
- Bahwa saksi tahu Sastro Wardoyo meninggal lebih dahulu daripada Saudah karena sakit, pada waktu Sastro Wardoyo dan Saudah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Saudah dengan Sastro Wardoyo tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Sastro Wardoyo, Saudah dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para pemohon hendak mengurus administrasi harta peninggalan waris dari kedua orang tuanya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo bin Soemo Karjo yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1988 dan Saudah binti Muchsin yang meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Sastro Wardoyo menikah dengan Saudah dikaruniai 3 anak bernama Iriani, Tity Wardahningsih dan Agus Bintantono;
- Bahwa Sastro Wardoyo meninggal pada tanggal 08 Desember 1988 karena sakit;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya bernama Soemo Karjo meninggal lebih dahulu pada tahun 1944, dan ibu kandungnya yang bernama Supiah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1947;
- Bahwa Saudah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama Muchsin meninggal lebih dahulu pada tahun 1948, dan ibu kandungnya yang bernama Marfungah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1950;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Sastro Wardoyo menikah dengan Saudah dikaruniai 3 anak bernama Iriani, Tity Wardahningsih dan Agus Bintantono;
- Bahwa Sastro Wardoyo meninggal lebih dahulu kemudian Saudah juga meninggal karena sakit, pada waktu Sastro Wardoyo dan Saudah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Saudah dengan Sastro Wardoyo tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Sastro Wardoyo, Saudah dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sastro Wardoyo dengan Saudah karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sastro Wardoyo dan Saudah dengan Iriani, Tity Wardahningsih dan Agus Bintantono yaitu ayah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Sastro Wardoyo meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sastro Wardoyo meninggal pada tanggal 08 Desember 1988 meninggalkan ahli waris Saudah sebagai isteri, Iriani, Tity Wardahningsih dan Agus Bintantono sebagai anak kandung;
- Bahwa Saudah meninggal pada tanggal 23 Desember 2014 meninggalkan ahli waris Iriani, Tity Wardahningsih dan Agus Bintantono sebagai anak kandung;
- Bahwa Sastro Wardoyo, Saudah dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo bin Soemo Karjo yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1988 adalah;
 - 2.1 Saudah binti Muchsin (Sebagai Isteri/janda);
 - 2.2 Iriani binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo;
 - 2.3 Tity Wardahningsih binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo;
 - 2.4 Agus Bintantono bin Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo;
3. Menetapkan ahli waris dari Saudah binti Muchsin yang meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2014 adalah;
 - 3.1 Iriani binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias Sastro W alias Sastro Wardoyo

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 3.2 Tity Wardahningsih binti Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo
alias Sastro W alias Sastro Wardoyo
- 3.3 Agus Bintantono bin Sastro Wardoyo alias S. Wardoyo alias
Sastro W alias Sastro Wardoyo;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami
Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis,
Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	595.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	875.000,00
(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Sby